

# **QANUN ACEH**

# NOMOR 2 TAHUN 2008

# **TENTANG**

# TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

# BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# **GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapat tambahan dana bagi hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar 55% untuk minyak dan 40% untuk pertambangan gas bumi;
  - b. bahwa selain mendapat tambahan dana bagi hasil sebagaimana tersebut pada huruf a, berdasarkan Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh juga mendapat dana otonomi khusus setara 2% (dua persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 dan setara 1% (satu persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional untuk Tahun 2023 sampai dengan 2028;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) dan Pasal 183 Ayat (4) pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan pengunaan dana otonomi khusus untuk membiayai Program Pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan Gas Bumi dan penggunaan dana otonomi khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daeran Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 bahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota;
- 16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01);
- 17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

# **Dengan Persetujuan Bersama**

# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

dan

#### **GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN

TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS

BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

#### **BAB T**

# **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam ganun ini yang dimaksud dengan:

- Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
- Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Daerah dalam sistem Negara Kesatuan RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;

- 4. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten/kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh;
- 7. Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan koordinasi program pembangunan yang dibiayai dari dana tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan dana Otonomi Khusus antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang selanjutnya disingkat RPJP adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 20 (dua puluh) tahun;
- 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah selanjutnya disingkat RPJM adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh Periode 5 (lima) tahun;
- 12. Rencana Kerja Pemerintahan Aceh, selanjutnya disebut RKPA adalah Dokumen Perencanaan Aceh untuk periode 1 (satu) tahun;
- 13. Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun;
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun;

- 15. Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang menjadi bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh;
- 16. Dana otonomi khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh;
- 17. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat daerah pada Pemerintah Aceh selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta elemen atau wakil masyarakat lainnya;
- 19. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Aceh yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Aceh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Aceh.

# BAB II

#### TAMBAHAN DANA

#### **BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI**

# **Paragraf Kesatu**

#### **Sumber Pendanaan**

#### Pasal 2

Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi yang bersumber dari APBN terdiri dari :

a. bagian dari penerimaan pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan

b. bagian dari penerimaan pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).

# **Paragraf Kedua**

# Pengelolaan

# Pasal 3

- (1) Tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap tahun ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh dan dianggarkan dalam APBA.
- (2) Pengelolaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# **Paragraf Ketiga**

# **Pengalokasian**

- (1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh.
- (2) Dana yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diatur lebih lanjut dalam Qanun Penyenggaraan Pendidikan.
- (3) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya.
- (4) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai

- daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil.
- (5) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (6) Program dan kegiatan pembangunan yang sudah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

- (1) Pengalokasian Anggaran untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota penghasil;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) dialokasikan untuk Kabupaten/kota non penghasil, dengan perincian :
    - 1. 50% (lima puluh persen) dialokasikan dengan porsi yang sama besar;
    - 2. 50% (lima puluh persen) lainnya dibagi dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Ideks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator lainnya yang relevan.
  - c. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk Pagu untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.

(3) Program dan kegiatan yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK.
- (2) Pendanaan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam APBA.

- (1) Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai dari dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur
- (2) Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan DPRK.
- (3) Kabupaten/kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Aceh selambatlambatnya pada bulan Mei tahun anggaran berjalan untuk program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rincian rencana kebutuhan anggaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/kota berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Aceh dibantu oleh Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
- (7) Program dan kegiatan pembangunan yang telah dikaji dan disetujui oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

# **BAB III**

#### **DANA OTONOMI KHUSUS**

# Paragraf Kesatu

# **Sumber Pendanaan**

# Pasal 8

- (1) Dana Otonomi Khusus bersumber dari APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh.
- (2) Penerimaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 setara dengan 2% (dua persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional.
  - b. untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 setara dengan 1% (satu persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional.

# **Paragraf Kedua**

# Pengelolaan

#### Pasal 9

(1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setiap tahunnya ditransfer ke dalam rekening Kas Umum Aceh.

(2) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan pada Pemerintah Aceh.

# **Paragraf Ketiga**

# Pengalokasian

# Pasal 10

- (1) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
- (2) Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus dapat juga dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam program pembangunan Aceh dan kabupaten/kota, yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (1) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
  - a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
  - b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota
- (3) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan.
- (4) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam memperhitungkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Aceh wajib menyiapkan data dan informasi yang diperlukan.
- (6) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam bentuk dana tunai, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK.
- (2) Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh kabupaten/kota untuk dibiayai dari Dana Otonomi Khusus setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kabupaten/kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK.
- (4) Kabupaten/kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Aceh, selambatlambatnya pada bulan Mei Tahun anggaran Berjalan untuk program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rincian anggaran dan dokument pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemerintah kabupaten/kota memprioritaskan usulan program yang bersifat tahun jamak setelah mendapat kesepakatan bersama dengan DPRK.
- (7) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kabupaten/kota berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Aceh dapat dibantu oleh Tim Koordinasi Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus.
- (9) Apabila pemerintah kabupaten/kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Aceh wajib membantu Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(1) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yang telah dikaji dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh.

(2) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yang telah dikaji dan disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan, diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Aceh melalui satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh atas usulan Bupati/Walikota sesuai dengan kualifikasi/kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur.

# **Bab IV**

# **TIM KOORDINASI**

- (1) Untuk mengkoordinasikan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Gubernur dapat membentuk Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRA.
- (2) Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. mengaktualisasi formula penghitungan pengalokasian dana termasuk pendataan;
  - b. menyusun kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan yang layak untuk didanai;
  - c. menilai kesesuaian program dan kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota dengan kriteria dan persyaratan seleksi;
  - d. menyediakan bantuan teknis untuk kabupaten/kota dalam penyiapan usulan proyek maupun penyelenggaraannya;
- (3) Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus terdiri dari :
  - a. Unsur Pemerintah Aceh,

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dan
- c. Tenaga Ahli yang relevan.
- (4) Tim Koordinasi Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

#### **BAB V**

# **KEPEMILIKAN KEKAYAAN/ASET**

# Pasal 15

- (1) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus yang merupakan urusan atau kewenangan Pemerintah Aceh menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Aceh.
- (2) Semua kekayaan/aset yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dananya bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus yang merupakan urusan atau kewenangan Kabupaten/Kota diserahkan dalam bentuk hibah menjadi kekayaan/aset dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

#### **BAB VI**

# PENGAWASAN DAN EVALUASI

# Pasal 16

(1) DPRA melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus.

(2) DPRA melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penggunaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus seperti yang diatur dalam qanun ini.

# **BAB VII**

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

# Pasal 17

Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 18

Sambil menunggu ditetapkannya Qanun tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2008 pengalokasian dana untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan akan diatur dalam Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.

- (1) Dengan diberlakukannya qanun ini penyaluran dana perimbangan yang bersumber dari tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Qanun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pasal-pasal dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan ganun ini dinyatakan tetap berlaku.

# **BAB IX**

# **KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>22 Januari 2008 M</u>
13 Muharam 1429 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>23 Januari 2008 M</u> 14 Muharam 1429 H

> SEKRETARIS DAERAH ACEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

# **HUSNI BAHRI TOB**

LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2008 NOMOR 12

# PENJELASAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008

# **TENTANG**

# TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS

# I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapat tambahan dana bagi hasil Minyak dan gas bumi untuk membiayai program pembangunan Aceh dan Kabupaten/Kota yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pengalokasian dan penggunaan dana tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi serta dana otonomi khusus untuk mewujudkan kesejehtaraan masyarakat Aceh dengan mempertimbankan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota serta mempertimbangan pula kontribusi daerah penghasil. Pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus tidak terlepas dari prioritas program dan kegiatan yang menjadi permasalahan di provinsi Aceh.

Setiap penyusunan program dan kegiatan harus dibahas secera seksama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi dengan mengikutsertakan setiap elemen masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan harus mengindahkan prinsip-prinsip Good Governance serta memperhatikan jadwal proses perencanaan.

Untuk itu, Pemerintah Aceh perlu menyiapkan perangkat hukum dalam pemanfaatan anggaran yang bersumber dari tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan DPRA adalah persetujuan Pimpinan DPRA setelah mendapat pertimbangan dari Alat Kelengkapan terkait.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

# Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penggunaan dana dalam ketentuan ini adalah selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga pembangunan daerah ibu kota provinsi, daerah terisolir, daerah tertinggal, gampong dan daerah perbatasan.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan data dan informasi yang diperlukan adalah data yang valid, akurat dari sumber yang resmi (Badan Pusat Statistik).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan DPRA adalah persetujuan Pimpinan DPRA setelah mendapat pertimbangan dari Alat Kelengkapan terkait.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pimpinan DPRA adalah persetujuan Pimpinan DPRA setelah mendapat pertimbangan dari Alat Kelengkapan terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas